PROBLEMATIKA PUTUSAN DENGAN SUBSTANSI *JUDEX FACTI* DAN *JUDEX JURIS* DI TINGKAT PENGADILAN TINGGI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 74/PID/2020/PT.TJK)

(TESIS)

Oleh:

Agung Rahmat Wibowo

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2022

ABSTRAK

PROBLEMATIKA PUTUSAN DENGAN SUBSTANSI *JUDEX FACTI* DAN *JUDEX JURIS* DI TINGKAT PENGADILAN TINGGI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 74/PID/2020/PT.TJK)

Problematika yang sering terjadi di lingkungan badan peradilan adalah ketidaksesuaian penerapan kewenangan memeriksa substansi perkara. Kewenangan *judex facti* dan *judex juris* seolah berada pada ruang berbeda namun tidak memiliki batasan yang jelas. Akibatnya tidak sedikit putusan yang lahir dengan melampaui batas kewenangan peradilan. Berdasarkan isu hukum tersebut, permasalahan penelitian ini yaitu: bagaimana kewenangan hakim terkait penerapan *judex facti* dan *judex juris*? bagaimana pertimbangan hakim tinggi dalam Putusan Nomor: 74/PID/2020/PT.Tjk? dan bagaimana akibat hukum Putusan Nomor: 74/PID/2020/PT.Tjk?

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Selanjutnya untuk mendukung penelitian normatif ini, penulis akan menggunakan pendekatan *case approach* dan *statute approach.* Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen yang relevan dengan penelitian dan melakukan identifikasi data dan kasus. Analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *Judex Factie* merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. Sedangkan *Judex juris* adalah putusan tingkat kasasi yang mana Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukumnya. Pertimbangan Hakim Tinggi dalam Putusan Nomor: 74/PID/2020/PT.Tjk antara lain adanya hubungan kekeluargaan antara hakim dengan Panitera Pengganti yang telah memeriksa dan memutus perkara ditingkat pertama. akibat hukum Putusan Nomor: 74/PID/2020/PT.Tjk berupa putusan dianggap batal demi hukum. Oleh karena itu, dilakukan pemeriksaan ulang sejak dari semula dengan susunan majelis yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar Hakim dalam menjatuhkan putusan sebaiknya lebih cermat dan seksama dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta *Judex factie* harus lebih teliti dan cermat dalam menafsirkan memori banding, agar para pihak yang berperkara tidak dirugikan.

Kata kunci: Hakim, Judex factie, Judex juris

ABSTRACT

PROBLEMS OF JURISDICTION WITH THE SUBSTANCE OF JUDEX FACTI AND JUDEX JURIS IN HIGH COURT LEVEL (STUDY OF JURISDICTION NUMBER: 74/PID/2020/PT.TJK)

The problem that often occurs within the judiciary is the inappropriate application of the authority to examine the substance of the case. The powers of judex facti and judex juris seem to be in different spaces but do not have clear boundaries. As a result, not a few decisions were born by exceeding the limits of the judicial authority. Based on these legal issues, the problems of this research are, how is the judge's authority related to the application of judex facti and judex juris? how are the high judges considered in Decision Number: 74/PID/2020/PT.Tjk? and what are the legal consequences of Decision Number: 74/PID/2020/PT.Tjk?

The type of research used by the author in this study is normative legal research. Furthermore, to support this normative research, the author will use a case approach and a statute approach. In connection with the problems and approach to the problem used, this study uses library data sources. The collection of legal materials is carried out through the study of documents relevant to the research and identification of data and cases. Data analysis conducted by the author is qualitative.

Based on the results of the study, it is known that Judex Factie is the authority of the District Court and High Court to examine the facts and evidence of a case. Meanwhile, Judex juris is a decision at the cassation level where the Supreme Court only examines the application of the law. The considerations of the High Judge in Decision Number: 74/PID/2020/PT.Tjk include the existence of a familial relationship between the judge and the Substitute Registrar who has examined and decided cases at the first level. the legal consequences of Decision Number: 74/PID/2020/PT.Tjk in the form of a decision are considered null and void. Therefore, a re-examination was carried out from the beginning with another assembly composition.

Based on the results of the study, it is suggested that the Judge in making the decision should be more careful and thorough in considering the facts revealed at the trial, and the Judex factie should be more thorough and careful in interpreting the memorandum of appeal, so that the litigants are not harmed.

Keywords: *Judge, Judex factie, Judex juris*

PROBLEMATIKA PUTUSAN DENGAN SUBSTANSI *JUDEX FACTI* DAN *JUDEX JURIS* DI TINGKAT PENGADILAN TINGGI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 74/PID/2020/PT.TJK)

OLEH

AGUNG RAHMAT WIBOWO

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

Judul Tesis	:	**Problematika Putusan Dengan Substansi *Judex Facti* Dan *Judex Juris* Di Tingkat Pengadilan Tinggi (Studi Putusan Nomor: 74/Pid/2020/Pt.Tjk)**
Nama Mahasiswa	:	Agung Rahmat Wibowo
Nomor Pokok Mahasiswa	:	**2022011068**
Program Kekhususan	:	**Hukum Pidana Program**
Studi	:	**Magister Ilmu Hukum**
Fakultas	:	**Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.	**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**
NIP. 196109121986031003	NIP. 196107151985032003

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 196109121986031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji: **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.** .....

Sekretaris : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.** .....

Anggota Penguji : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.** .....

Anggota Penguji : **Dr. Budiyono, S.H., M.H., CRA., CRP., CRMP.,CfrA.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 19710415 199803 1 003

Tanggal Lulus Ujian Tesis: **8 Desember 2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **"Problematika Putusan Dengan Substansi *Judex Facti* Dan *Judex Juris* Di Tingkat Pengadilan Tinggi (Studi Putusan Nomor: 74/Pid/2020/Pt.Tjk)"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 8 Desember 2022
Pembuat Pernyataan

Agung Rahmat Wibowo
NPM. 2022011068

RIWAYAT HIDUP

Agung Rahmat Wibowo dilahirkan di Tanjung Karang, pada Tanggal 19 Januari 1992, anak pertama dari buah kasih pasangan Bapak Surasman (Alm) dan Ibu Solha Seftiana. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Talang lulus Tahun 2003, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Bandar Lampung lulus Tahun 2006, Sekolah Mengah Atas Negeri (SMAN) 3 Bandar Lampung lulus Tahun 2009. Selanjutnya Penulis melanjutkan Pendidikan Strata I di Universitas Lampung dengan Jurusan Ilmu Hukum dan Lulus pada Tahun 2014 dimana setelah itu Penulis mendaftarkan diri sebagai PNS Kejaksaan RI pada Tahun 2015 dan diterima serta ditempatkan di Kejaksaan Negeri Sijunjung Sumatera Barat. Selanjutnya Penulis melanjutkan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) di Badan Diklat Kejaksaan RI pada Tahun 2017, selama berkarir sebagai Jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia penulis pernah bertugas di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Lampung sebagai Kepala Sub Seksi Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum (2018-2022), Kejaksaan Negeri Mesuji Lampung sebagai Kepala Sub Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus (2022-sekarang), dan Penulis juga menyelesaikan Pendidikan Magister Ilmu Hukum (S2) di Universitas Lampung pada Tahun 2022.

MOTTO

"Tidak cukup penjara, tidak cukup polisi, dan tidak cukup pengadilan untuk menegakkan hukum bila tidak didukung oleh rakyat"
(Hubert Humphrey)

"Keadilan tanpa kebijaksanaan adalah mustahil"
(Penulis)

"Apabila keadilan lemah, prasangka menjadi kuat"
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Kecilku Ini Kepada:

Kedua orangtuaku tersayang Bapak Surasman (Alm) dan Ibu Solha Seftiana.
Isteriku tercinta Ladyanst, S.Pd., yang selalu berdoa untuk keberhasilanku.
Anakku tersayang Uwais Kaafi Al Qarni dan Umayr Kaif Al Quinno.

Saudaraku tersayang Diky Julian, Salsabila, dan Suttan Rasya.

Terimakasih yang tak terkira untuk para dosen Program Magister Hukum Universitas Lampung atas didikan yang selalu diberikan tanpa lelah.

"Almamater tercintaku, Universitas Lampung"

SANWACANA

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul "Problematika Putusan Dengan Substansi *Judex Facti* Dan *Judex Juris* Di Tingkat Pengadilan Tinggi (Studi Putusan Nomor: 74/Pid/2020/Pt.Tjk)."

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed., selaku Plt. Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T**.** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
5. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini**.**
6. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staff administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
9. Kedua orangtuaku, Isteri dan anakku tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, 8 Desember 2022
Penulis,

Agung Rahmat Wibowo

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....8
    1. Permasalahan.....8
    2. Ruang Lingkup.....8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
    1. Tujuan Penelitian 8
    2. Kegunaan Penelitian.....9
D. Kerangka Pemikiran.....10
    1. Alur Pikir.....10
    2. Kerangka Teori.....11
    3. Konseptual.....20
E. Metode Penelitian.....22
    1. Pendekatan Masalah.....22
    2. Sumber dan Jenis Data.....23
    3. Penentuan Narasumber.....24
    4. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....24
    5. Analisis Data 25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Kewenangan Hakim 26
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan 29
C. Bentuk Putusan Pengadilan.....32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Hakim Terkait Penerapan *Judex Facti* dan *Judex Juris*.....57
B. Pertimbangan Hakim Tinggi dalam Putusan Nomor: 74/PID/2020/PT.Tjk 65

C. Akibat Hukum Putusan Nomor: 74/PID/2020/PT.Tjk.....78

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 102

B. Saran.....103

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum senantiasa digunakan sebagai dasar penyelenggaraan negara dalam satu sistem ketatanegaraan yang tercermin dalam norma konstitusi masing-masing negara. Seperti halnya di Indonesia, melalui konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 negara Indonesia mengukuhkan prinsip penyelenggaraan negara yang berkiblat pada prinsip negara hukum.[1]

Pembangunan dipandang sebagai jembatan yang mampu merealisasikan negara hukum dengan tujuan bernegara, sebagaimana yang dikehendaki Indonesia dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.[2] Arah pembangunan hukum dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif.

Arah pembangunan hukum dilaksanakan melalui:[3] (1) Pembaruan materi hukum, dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan perlindungan hukum. (2) Penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi permasalahan hampir di setiap negara, khususnya bagi negara-negara

---

[1] Oksep Adhyanto, "Perkembangan Sistem Hukum Nasional*", Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2014, hlm. 207-226.

[2] Wahyu Nugroho, "Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia,* Vol. 14 No. 4, 2017, hlm. 369-382.

[3] Wicipto Setiadi, 2014, *Arah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia,* dalam Problematika Hukum dan Peradilan, (Jakarta: Komisi Yudisial), hlm. 111-113.

berkembang. Di Indonesia permasalahan hukum sangat banyak dan beragam, baik kualifikasinya maupun modus operandinya. (3) Kesadaran hukum, dengan meningkatkan akses terhadap informasi yang dibutuhkan masyarakat dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan. (4) Pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan, seperti pelayanan hukum dengan biaya terjangkau, proses yang tidak berbelit dan putusan yang mencerminkan keadilan.[4]

Khusus pada konteks penegakan hukum, terdapat produk hukum putusan yudisial yang sarat dengan prinsip-prinsip keadilan.[5] Mengimplementasikan prinsip keadilan dalam praktek penegakan hukum adalah cara aparat penegak hukum untuk mengkonkritisasi hukum sebagai pisau eksekusi para pelanggar hukum juga sebagai perisai yang melindungi korban pelanggar hukum. Oleh karena itu, proses penegakan hukum tidak bisa hanya berpedoman pada aturan-aturan hukum semata, melainkan pada bagaimana aturan hukum itu dilaksanakan oleh instrumen penegakan hukum. Komponen dari instrument penegakan hukum itu sedikit banyak dipengaruhi oleh tindakan dan keputusan aparat penegak hukum. Dari sini dapat dipahami bahwa peran aparat penegak hukumlah yang sebenarnya menentukan arah penegakan hukum itu sendiri, apakah bersendi keadilan atau sebaliknya.

Pentingnya peran aparat penegak hukum dalam menentukan arah penegakan hukum, pada akhirnya akan menghasilkan hegemoni prinsip keadilan dalam

[4] Eddy Rifai, "An Analysis of the Death Penalty in Indonesia Criminal Law", *Journal Sriwijaya Law Review*, Vol. 1 Issue 2, 2017, hlm 190-199.
[5] Reza Jodyanta, "Argumentasi Hukum Judex Juris Memutuskan Permohonan Kasasi Atas Dasar Ada Dissenting Opinion dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan MA Nomor 791 K/Pid/2013)", *Jurnal Verstek*, Vol. 5 No. 1, 2017, hlm. 104-115.

keputusan yudisial. Misi menegakkan keadilan melalui penegakan hukum ini harus ditekankan dan dilaksanakan oleh setiap aparat penegak hukum secara imparsial dan akuntabel.[6] Dalam penegakan hukum pidana aparat penegak hukum terdiri dari penyelidik, penyidik, penuntut umum, serta majelis hakim.[7]

Sosok aparat penegak hukum yang menjadi pintu akhir penentu arah penegakan hukum ini adalah hakim yang mengeluarkan putusan pengadilan. Penegakan hukum melalui hakim diselenggarakan berdasarkan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dijalankan dengan tidak memandang kedudukan dalam masyarakat dari pihak yang berperkara, para hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan dan tunduk pada undang-undang, disamping itu pemegang kekuasaan pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan kehakiman, kecuali ditentukan lain dalam konstitusi.[8]

Penyelenggaraan lembaga kekuasaan kehakiman tersusun dari badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Khusus pada penegakan hukum pidana, badan peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana adalah peradilan umum dan peradilan khusus (seperti peradilan tipikor dan peradilan HAM *ad hoc*). Badan peradilan umum terdiri dari peradilan tingkat pertama yakni Pengadilan Negeri, peradilan tingkat banding yakni Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.[9]

---

[6] Theo Yusuf, dkk, 2016, *Akuntabilitas Mahkamah Agung*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 114.
[7] Rifqi S. Assegaf dan Josi Katarina, 2005, *Membuka Ketertutupan Pengadilan*, (Jakarta: Penerbit LeIP), hlm. 98.
[8] K Wantjik Saleh, 1976, *Kehakiman dan Peradilan*, (Jakarta: Simbur Cahaya), hlm. 15.
[9] Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 111.

Hakim pada peradilan tingkat pertama dan peradilan banding memeriksa fakta hukum sebagai alas perkara yang kemudian menganalisis fakta hukum itu dengan ketentuan hukum pidana yang menjadi alasan yuridis berperkara. Fakta hukum adalah fakta yang bersentuhan dengan norma hukum, yakni fakta yang diatur oleh hukum, yang meliputi pembuktian, substansi maupun sanksi (akibat hukum). Dengan demikian, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi wajib memeriksa perkara yang didasarkan pada *judex facti* atau pertimbangan-pertimbangan fakta hukum yang dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku.[10] Sedangkan peradilan tingkat kasasi menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa putusan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di lingkungan peradilan dibawahnya terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kesesuaian penerapan norma hukum (*judex juris*).[11]

Hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan pertimbangan hukum dan terbebas dari intervensi pihak manapun. Selain itu hakim juga harus mendasarkan pertimbangannya pada lingkup kewenangan sesuai dengan tingkatan peradilan, baik pada kewenangan memeriksa *judex facti* atau *judex juris*. Hal ini dimaksudkan agar setiap putusan yang dikeluarkan pengadilan di setiap tingkatan dapat menghasilkan keharmonisan hukum dalam kaitannya dengan jaminan kepastian hukum yang berkeadilan.[12]

---

[10] Oreste Pollicino, "Legal Reasoning of The Court of Justice in The Context of The Principle of Equality Between Judicial Activism and Self Restraint", *German Law Journal*, Vol. 5 No 03, 2004, hlm. 284-317.

[11] Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective,* (New York: Rusell Sage Foundation), hlm. 17-18.

[12] Saldi Isra, 2014, *Kekuasaan Kehakiman dalam Transisi Politik di Indonesia,* dalam Problematika Hukum dan Peradilan, (Jakarta: Komisi Yudisial), hlm. 43-51.

Problematika yang sering terjadi di lingkungan badan peradilan adalah ketidaksesuaian penerapan kewenangan memeriksa substansi perkara.[13] Dua kewenangan *judex facti* dan *judex juris* seolah berada pada ruang berbeda namun tidak memiliki batasan yang jelas. Akibatnya tidak sedikit putusan yang lahir dengan melampaui batas kewenangan peradilan itu. Misalnya, pada pengadilan tinggi yang dimana sebagai peradilan tingkat banding seharusnya memiliki kewenangan *judex facti* tetapi justru memeriksa dan mempertimbangkan unsur-unsur *judex juris*. Hakim seringkali menjatuhkan putusan dengan mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan unsur yuridis maupun non-yuridis dalam perkara yang diperiksa. Seperti halnya yang terjadi pada kasus di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Lampung.

Singkat cerita kasus ini tergolong sebagai kasus penyalahgunaan narkotika dengan kejahatan teroganisir. Likin sebagai terdakwa mendistribusikan narkotika jenis shabu dan pil inex kepada Andi dan Ika yang kemudian dibagi kedalam bungkus-bungkus kecil. Selain bermufakat jahat dalam jual beli narkotika, Likin dan Andi juga mengkonsumsi narkotika jenis shabu di kediaman Andi. Singkat cerita Likin ditangkap oleh aparat kepolisian dan ditetapkan sebagai terdakwa oleh penuntut umum dengan dasar penyalahgunaan narkotika Pasal 114 Ayat (2) *juncto* (*jo*). Pasal 132 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manggala memutuskan bahwa Terdakwa Likin bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika Golongan I bukan tanaman

[13] Muhammad Sabil Ryandika dan Jatmiko Wirawan, "Penerapan Peran Hakim Agung Sebagai Judex Juris dalam Perkara Pidana Studi Putusan MA No. 2239 K/Pid.Sus/2012", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2015, hlm. 90-104.

sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *jo.* Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika. Terhadap putusan itu terdakwa mendapati sanksi pidana penjara 16 (enam belas) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Perkara ini kemudian diajukan banding oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Dalam permohonan banding, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Lampung memberi pertimbangan hukum yang tidak inheren dengan pokok perkara dan fakta-fakta hukum.

Pertimbangan majelis hakim anehnya justru mengarah pada permasalahan formil persidangan yang membahas mengenai adanya status keluarga antara hakim anggota I dengan panitera pengganti. Dalam hal ini majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Lampung tidak bertataran pada kewenangan *judex facti* yang menjadi patokan pemeriksaannya. Atas pertimbangan tersebut, majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Lampung memutus dalam Putusan Nomor 74/PID/2020/PTTJK bahwa perkara ini harus diperiksa ulang dengan susunan hakim yang berbeda dan melepaskan terdakwa dari rumah tahanan.

Implikasi hukum yang lahir dari Putusan Nomor 74/PID/2020/PTTJK adalah adanya tindakan eksekusi putusan yang berupa pembebasan terdakwa dari rumah tahanan. Pembebasan terdakwa mengakibatkan gugurnya kewenangan jaksa penuntut umum untuk menindak terdakwa secara hukum. Hal ini berarti pula bahwa majelis hakim telah menghilangkan akses *criminal justice* aparat penegak hukum melalui putusan yang tidak kredibel. Dikatakan tidak kredibel karena putusan itu mengandung cacat yuridis dimana ada kesalahan wewenang memeriksa perkara yang seharusnya berada pada koridor *judex facti* namun justru

masuk ke ranah *judex juris*. Ketidaksesuaian kewenangan ini mengakibatkan kemandekan penegakan hukum yang berkeadilan.[14]

Tujuan dari adanya pemeriksaan *judex facti* pada peradilan tingkat banding adalah untuk mengatasi permasalahan hukum di peradilan tingkat pertama manakala ada kekeliruan pemeriksaan fakta hukum dan hal-hal yang berkenaan dengan pokok perkara. Sehingga peradilan tingkat banding dapat menjadi peradilan *judex facti* tingkat akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap *(in kracht van gewijsde)*.

Hakim pengadilan tinggi seharusnya memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan perkara dari mulai diajukan hingga ditetapkannya putusan.[15] Hakim pengadilan tinggi memeriksa duduk perkara atau fakta maupun penerapan hukumnya.[16] Hal ini berbeda dengan pemeriksaan di tingkat kasasi, yang mana hakim hanya memeriksa substansi masalah penerapan hukumnya, tidak pada memeriksa duduk perkara atau fakta hukumnya. Sedangkan dalam pemeriksaan di tingkat banding akan diperiksa fakta hukumnya, karena itu hakim banding akan melakukan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam perkara.[17]

Berdasarkan paparan di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan mencoba untuk menganalisis permasalahan terkait fungsi *judex facti* peradilan tingkat banding, yaitu dalam hal ini Pengadilan Tinggi Lampung. Oleh karena itu, judul penelitian yang diangkat adalah "**Problematika**

---

[14] Eddy Rifai dan Khaidir Anwar, "Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 Issue 2, 2014, hlm. 14.
[15] Retnowulan Sutanti dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: C.V. Mandar Maju), hlm. 151.
[16] R. Subekti, 1981, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Binacipta), hlm. 154.
[17] V. Harlen, 2015, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, (Jakarta: Erlangga), hlm. 270.

Putusan Dengan Substansi *Judex Facti* dan *Judex Juris* di Tingkat Pengadilan Tinggi (Studi Putusan Nomor: 74/PID/2020/PT.Tjk).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

a. Bagaimanakah kewenangan hakim terkait penerapan *judex facti* dan *judex juris*?

b. Bagaimanakah pertimbangan hakim tinggi dalam Putusan Nomor: 74/PID/2020/PT.Tjk?

c. Bagaimanakah akibat hukum Putusan Nomor: 74/PID/2020/PT.Tjk?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam tesis ini dibatasi pada hukum pidana khususnya hukum acara pidana yang mengkaji tentang pertimbangan hakim terhadap putusan perkara narkotika yakni Putusan Pengadilan Nomor 74/PID/2020/PT.Tjk. Kajian pertimbangan hakim ini ditekankan pada kajian kesesuaian penerapan *Judex Facti* dan *Judex Juris* serta akibat hukumnya. Jadi fokus penelitian tesis ini akan diarahkan pada hukum pidana formil namun tidak terbatas pada kajian hukum pidana materiil sepanjang memiliki kaitan materi bahasan. Penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kewenangan hakim terkait penerapan *judex facti* dan *judex juris*.

b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan hakim tinggi dalam Putusan Nomor: 74/PID/2020/PT.Tjk.

c. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Akibat Hukum Putusan Nomor: 74/PID/2020/PT.Tjk kaitannya dengan penerapan *judex facti* dan *judex juris*.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis, khususnya dibidang kajian hukum pidana yang berhubungan dengan suatu masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Analisis permasalahan terkait fungsi *judex facti* dan *judex juris* peradilan tingkat banding, yaitu dalam hal ini Pengadilan Tinggi Lampung.

b. Kegunaan Praktis

1) Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat, Praktisi Hukum dan Akademisi khususnya di Provinsi Lampung.
2) Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

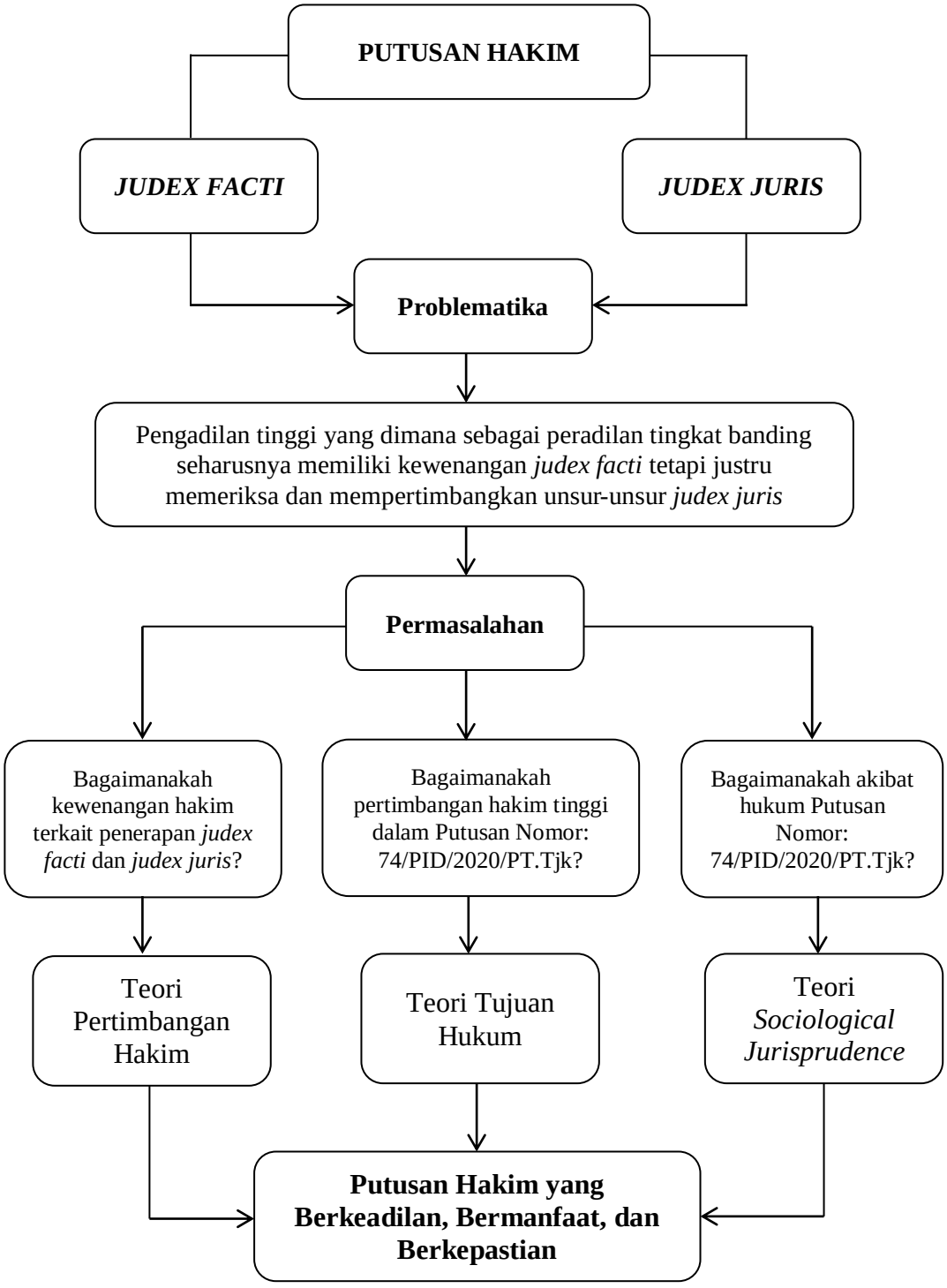

2. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Sebelum mendefinisikan teori, ada dua istilah yang perlu dijelaskan yaitu konsep dan proposisi. Konsep menunjuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Proposisi merupakan hubungan yang logis antara dua konsep.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.[18]

Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variabel, definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut

[18] L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm 34-35.

yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruksi, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.[19]

Berdasarkan proses penelitian yang terdapat dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi untuk memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrument dan pembahasan hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma kuantitatif sebetulnya ialah mencari data untuk dapat dibandingkan dengan teori. Adapun teori yang dipergunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:[20]

1) Teori Keseimbangan. Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

[19] Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Bandung: Mizan. 1996. hlm 43
[20] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 102

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi. Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.
3) Teori Pendekatan Keilmuan. Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4) Teori Pendekatan Pengalaman. Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
5) Teori *Ratio Decidendi*. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
6) Teori Kebijaksanaan. Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk

membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, vonis hakim menjadi bagian paling menentukan dari rangkaian hukum acara formiil. Karena mempunyai konsekuensi yang sangat luas terhadap diri terpidana maupun masyarakat secara umum. Putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan pada keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan patut untuk dipidana, dan masyarakatlah yang nantinya memberikan penilaian adil tidak adilnya suatu putusan, sebab suatu putusan sangat relatif tergantung dari sudut mana kita memandangnya.[21]

Hakim dalam menjatuhkan pidananya, sedapat mungkin menghindari diri dari putusan yang timbul dari kehendak yang sifatnya subjektif. Walaupun hakim mempunyai kebebasan untuk itu, akan tetapi hakim tidak boleh bertindak sewenang-wenang karena adanya kontrol dari masyarakat yang menjadi kendali terhadap setiap putusan hakim apabila putusan tersebut tidak menunjukkan rasa keadilan masyarakat atau menjunjung perasaan keadilan masyarakat. Dalam kenyataannya sering dijumpai putusan hakim yang sangat kontradiktif dengan rasa keadilan masyarakat sehingga kewibawaan hukum itu sendiri sudah hilang di mata masyarakat.[22]

---

[21] Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 5.

[22] Agustina Wati Nainggolan, *Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010, hlm. 128-131

b. Teori Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan berurutan mulai dari Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum dan yang terakhir Kepastian Hukum.[23]

1) Keadilan Hukum

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tidakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.[24]

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami

[23] Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo), hlm. 123.
[24] Eddy Rifaia, Pitria, Agus Triono, "The Influence of Online Mass Media on Anti-Corruption Legal Awareness Education", *Systematic Reviews in Pharmacy*, Vol 2 Issue 12, 2021, hlm. 439-477.

dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.[25]

2) Kemanfaatan Hukum

Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum

[25] Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 74.

dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.[26]

3) Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.[27]

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum.[28]

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat

---

[26] Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 79-80.

[27] Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

[28] Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo), hlm. 59.

menjalankan fungsinya. Selanjutnya tujuan hukum pidana ialah untuk tujuan keadilan, dalam menjatuhkan putusan, hakim bukan hanya sekedar memberikan pertimbangan yang sifatnya normatif, namun juga pertimbangan yang dikeluarkan oleh majelis hakim harus tepat, dalam arti mengandung nilai keadilan, kepastian juga kemanfaatan.

c. Teori *Sociological Jurisprudence*

Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran sociological jurisprudence yang lebih mengarahkan perhatiannya pada "kenyataan hukum" daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books. Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum *(positivism law)* dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.[29]

Peran strategis hakim dalam perspektif *sociological jurisprudence* adalah menerapkan hukum tidak melulu dipahami sebagai upaya sosial kontrol yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain penerapan hukum itu sebagai upaya *social engineering*.[30] Tugas yudisial hakim tidak lagi dipahami sekedar sebagai penerap undang-undang terhadap peristiwa konkrit (berupa berbagai kasus dan konflik) atau sebagai sekedar corong undang-

[29] Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, 2007, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 78.
[30] Marsudi Dedi Putra, "Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Likhitaprajna*, Vol. 16, No. 2, 2014, hlm. 45-59.

undang *(boncha de la loi)* tetapi juga sebagai penggerak *social engineering*. Para penyelenggara hukum harus memperhatikan aspek fungsional dari hukum yakni untuk mencapai perubahan, dengan melakukan perubahan hukum selalu dengan menggunakan segala macam teknik penafsiran (teori hukum fungsional).[31]

Teori hukum menurut Roscoe Pound adalah *"law is a tool of social engineering"* yakni hukum adalah alat rekayasa masyarakat. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Kedua ahli hukum ini memiliki pandangan yang sama terhadap hukum.[32]

Aliran *Sociological Jurisprudence* dalam ajarannya berpokok pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup *(living law),* atau dengan perkataan lain suatu pembedaan antar kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif ataupun ilmu hukum, akan tetapi justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri.[33]

---

[31] Yulianto Syahyu dan Diana Fitriana, "Mencari Ilmu (Teori) Hukum yang Bercirikan Indonesia Berdasarkan Aliran Sociological Jurisprudence", *Jurnal Hukum Sasana,* Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 344-424.

[32] Darji Darmadiharjo dan Shidarta, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 112.

[33] Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 82-84.

Sociological Jurisprudence menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum *(positivism law)* dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum. Putusan hakim akan menjadi hukum positif dan oleh sebab itu hukum positif yang baik dan agar memiliki daya keberlakuan tinggi harus sesuai dengan *the living law*. Ini yang dimaksud dalam teori *Sociological Jurisprudence* dari Roscue Pound.[34]

3. Konseptual

Konsep adalah unsur pokok dari penelitian, penentuan dan perincian. Konsep ini dianggap sangat penting agar persoalan-persoalan utamanya tidak menjadi kabur. Konsep yang terpilih perlu ditegaskan agar tidak salah pengertian karena konsep merupakan hal yang abstrak maka perlu diterjemahkan dalam katakata sedemikian rupa sehingga dapat diukur secara empiris. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi.[35]

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.[36] Penulis selanjutnya memberi batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini, berupa:

a. Problematika yakni sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu permasalahan yang harus dipecahkan.

---

[34] Ade Saptomo, 2014, *Budaya Hukum Indonesia yang Mendukung Pembangunan Hukum Nasional* dalam Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia), hlm. 164-183.

[35] Gunardi, 2005, "Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum", *Jurnal Era Hukum*, No. 1, 2005, hlm. 86-100.

[36] Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta. UI Press), hlm. 132.

b. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.
c. Substansi Putusan, terdiri dari serangkaian pertimbangan hakim yang ada dalam dokumen putusan perkara. Substansi ini berkenaan dengan materi putusan hakim.
d. *Judex Facti*, menggambarkan tentang kompetensi hakim dalam memeriksa atau mengadili perkara dan yang menentukan fakta hukum di tingkat pertama dan di tingkat banding.
e. *Judex Juris* yakni kompetensi Hakim Agung pada Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat kasasi maupun dalam tingkat peninjauan kembali.[37]
f. Pengadilan Tinggi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang lebih tinggi dari Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding (untuk mengajukan upaya hukum banding) terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri.
g. Yurisprudensi ialah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai

[37] Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Mahkamah Agung, 2013, *Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris ataukah Judex Factie: Kajian Terhadap Asas, Teori dan Praktek*, Laporan Penelitian (Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang dan Diklat Mahkamah Agung), hlm. 33.

pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaian suatu perkara yang sama.

h. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan *(ex aequo et bono)* dan mengandung kepastian hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah atas permasalahan yang timbul. Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.[38]

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi masalah sebagaimana telah diuraikan, untuk mengkaji secara komprehensif dan holistik pokok permasalahan, akan dibahas. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.[39]

Selanjutnya untuk mendukung penelitian normatif ini, penulis akan menggunakan pendekatan *case approach* dan *statute approach.* Pendekatan kasus dilakukan

[38] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group), hlm. 33.
[39] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum, (*Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 52.

dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan Analitis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik.[40]

Penelitian akan diawali dengan mengkaji objek penelitian yang berupa putusan pengadilan. Kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan teori serta konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum acara pidana.

2. Sumber dan Jenis Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis data adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

a. Bahan hukum primer yakni berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat yaitu meliputi:
    1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
    3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
    4) Putusan Pengadilan Nomor: 74/PID/2020/PT.TJK

[40]Irianto, Sulistyowati, 2009, *Memperkenalkan Studi Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya", dalam Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Buku Obor dan JHMP-FHUI), hlm. 4.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat berupa buku-buku (literatur), teks, dokumen-dokumen, jurnal hukum, tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum, khususnya hukum pidana.

c. Bahan hukum tersier yang digunakan, yaitu segala bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau disebut juga sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian.

3. Penentuan Narasumber

Guna menunjang data sekunder, peneliti juga melakukan wawancara dengan dua orang narasumber yang terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data atau kasus-kasus yang ada. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini, alat pengumpul data yang digunakan adalah melalui studi dokumen, sehingga penulis lebih memfokuskan kepada studi pada bahan hukum Primer dan

bahan hukum sekunder sebagai data utama. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)* dan studi dokumen terkait.

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, konsep hukum, asas-asas hukum dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian.

b. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan nomor: 74/PID/2020/PT.TJK.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah secara kualitatif. Metode analisis data secara kualitatif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.[41] Penelitian secara kualitatif ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[42]

[41] H. Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 107.
[42] *Ibid*, hlm. 105.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Kewenangan Hakim

Kekuasaan kehakiman sebagai alat negara itu berdiri sendiri disamping dan sejajar dengan kedua alat negara lainnya yaitu kekuasaan pelaksanaan (*executive power*) dan kekuasaan perundang-undangan (*legislative power*) dan oleh sebab itu kekuasaan kehakiman bebas dari kedua alat negara ini. Jaminan-jaminan yang diberikan kepada seorang hakim sangatlah penting keberadaannya guna tercapainya tujuan hukum dalam hal ini hukum pidana dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana.

Kebebasan hakim didasarkan kepada kemandirian dan kekuasaan kehakiman di Indonesia telah dijamin dalam konstitusi, yaitu UUD Tahun 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan kehakiman selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Indenpendensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan lainnya (legislatif maupun yudikatif) dan kebebasan dari paksaan atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak "*exstra yudisiil"*, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan undang-undang.

Mengenai penyelenggaraan pengadilan, maka kekuasaan kehakiman, karena kedudukannya yang bebas itu, telah bertanggung jawab, baik kepada kekuasaan perundang-undangan, maupun kekuasaan pelaksana. Akan tetapi walaupun

demikian tidaklah boleh hakim menyalahgunakan kedudukannya yang bebas itu, karena terikat pada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku, yang harus dipatuhinya dengan tidak ditawar-tawar, untuk memberi jaminan-jaminan bagi suatu penyelenggaraan peradilan yang layak dan adil.

Kebebasan hakim diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman, hal ini mencakup tiga hal, yaitu (1) bebas dari campur tangan kekuasaan apapun; (2) bersih dan berintegritas; dan (3) profesional. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap pengadilan. Andaikan hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat bangsa dan negara dan untuk mencapai kepastian hukum.[43]

Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan tumpuan harapan dari para pencari Tuhan yang sedang menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tercantum di dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan: “Pengadilan membantu pencarian keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

[43] Eman Suparman, 2004, *Kitab Undang-undang Peradilan Umum*, (Bandung: Fokus Media), hlm. 84.

ringan". Dalam hal ini hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicitacitakan.

Kebebasan kekuasaan kehakiman, yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan merupakan ciri khas negara hukum. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan. Hanya batas dan isi kebebasan dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kebebasan dalam menjalankan wewenang yudisial menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman itupun tidak mutlak sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang diharapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.[44]

Dasar hukum pengaturan hakim ketentuannya diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 sebagai perubahan dari Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebagai pengganti Undang-Undang No. 14 tahun 1985. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan induk dan kerangka umum yang menetapkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan

[44] Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 18.

tata usaha negara, sedangkan masing-masing peradilan masih diatur dalam undang-undang tersendiri.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.[45]

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[46]

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di

---

[45] Mukti Aro, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm.140.
[46] *Ibid.*, hlm. 141.

persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.[47]

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f KUHAP Dalam Pasal 197 huruf d menentukan "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa". Sedangkan Pasal 197 huruf f menentukan "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa".[48]

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang- undangan.[49]

---

[47] Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan", *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, 2015, hlm. 344.
[48] *Ibid.*, hlm. 345.
[49] Sutiyoso Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta. UII Press), hlm. 5.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

a. Sikap prilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.
c. Sikap *arrogance power*, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah "kecongkakan kekuasaan", disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).
d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.[50]

Faktor objektif meliputi:

a. Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
b. Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.[51]

[50] Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana), hlm. 93.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan.[52]

C. Bentuk Putusan Pengadilan

Sebagaimana yang sudah dikatakan, bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Mungkin menurut penilaian mereka, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (*klacht delik*). Atau menurut penilaian mereka, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali.

---

[51] LH Permana, "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan", *Jurnal Poenale*, Vol. 4 No. 1, 2016, hlm. 9.

[52] R. Afandi, "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak", *Dalam http://download. portalgaruda. org. access* 20, 2018.

Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan hasil penilaian di atas, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk sebagai berikut.

1. Putusan Bebas

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau acquittal. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa "tidak dipidana". Dalam keadaan bagaimana seorang terdakwa diputus bebas? Untuk mengetahui dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, mari kita perhatikan ketentuan Pasal 191 Ayat (1), yang menjelaskan; apabila pengadilan berpendapat "dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan; dan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan".

Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan:

a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif

   Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup bukti itu, tidak diyakini oleh hakim.

b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian

   Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh salah satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya

dua alat bukti yang sah. Dalam ketentuan Pasal 183 sekaligus terkandung dua asas: Pertama, asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian di samping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa. Kedua, Pasal 183 juga mengandung asas batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Maka bertitik tolak dari kedua asas yang diatur dalam Pasal 183, dihubungkan dengan Pasal 191 Ayat (1): putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:

1) "kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa," atau
2) "secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Dalam hal yang seperti ini, di samping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan Pasal 185 Ayat (2), yang

menegaskan "*unus testis nulus testis"* atau seorang saksi bukan saksi", atau

3) "putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183, yang mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum."

Akan tetapi sebenarnya, apa yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP dapat 14 diperluas dengan syarat-syarat putusan pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam KUHP. Di dalam KUHP, Buku Kesatu Bab III terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pemidanaan terhadap seorang terdakwa. Jika pada diri seorang terdakwa terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dalam pasal-pasal KUHP yang bersangkutan, hal-hal atau keadaan itu merupakan alasan membebaskan tedakwa dari pemidanaan, antara lain:

1) Pasal 44; "apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa "tidak dapat dipertanggungjawabkan" kepadanya, disebabkan:
   (1) "karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau mental disorder, sehingga akalnya tetap sebagai anak-anak", atau

(2) "jiwanya terganggu karena penyakit (*ziekelyk storing*) seperti sakit gila, histeria, epilepsi, melankolik, dan sebagainya".

2) Pasal 45; "perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umurnya 16 tahun. Terhadap pelaku tindak pidana yang belum cukup umurnya 16 tahun; hakim dapat menentukan":
   (1) "memerintahkan supaya anak yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya tanpa hukuman pidana", atau
   (2) "memerintahkan supaya anak yang bersalah tersebut diserahkan kepada Pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan yang dilakukannya merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489, Pasal 490, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 497, Pasal 503 dan seterusnya, sebagaimana yang dirinci pada Pasal 45 KUHP".

3) Pasal 48; "orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan dalam keadaan "pengaruh daya paksa" (*overmacht*) baik bersifat daya paksa batin atau fisik". Orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa, dan secara nyata dan objektif hal ini terbukti; maka menurut ketentuan Pasal 48 orang yang melakukan perbuatan tadi tidak dijatuhi hukuman pidana. Namun dalam keadaan yang seperti ini penilaian terhadap *overmacht*, harus sedemikian rupa keadaannya bahwa orang tersebut benar-benar berada dalam keadaan "*impossibilitas*". Artinya, orang tersebut secara mutlak (absolut) dan objektif tidak mempunyai pilihan lain lagi selain daripada mesti melakukan perbuatan itu.

Ketidakmungkinan melakukan pilihan selain daripada melakukan perbuatan tadi, bukan semata-mata ditinjau dari sudut subjektif pelaku. Kelogisan ketidakmungkinan itu harus dilihat dari kacamata objektif, sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan dalam kehidupan masyarakat. Pasal 49; orang yang terpaksa melakukan perbuatan pembelaan karena ada serangan ancaman seketika itu juga baik terhadap diri sendiri maupun orang lain atau terhadap kehormatan kesusilaan. Orang yang melakukan perbuatan pembelaan diri atau *self defence* maupun "pembelaan darurat" yang demikian "tindak pidana" Terdakwa harus "diputus bebas", asal sifat pembelaan itu merupakan spontanitas karena tak mungkin lagi ada pilihan lain.

4) Pasal 50; "orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana, terdakwa harus diputus dengan putusan bebas".

Itulah beberapa ketentuan yang menjadi faktor alasan menjatuhkan putusan pembebasan terhadap terdakwa dari pemidanaan, memang kalau semata-mata bertitik tolak dari Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, putusan pembebasan hanya didasarkan pada penilaian hakim bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Atau kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak memenuhi ketentuan asas batas minimum pembuktian. Akan tetapi, seperti yang diperlihatkan, di samping apa yang diatur dalam KUHAP, terdapat lagi ketentuan yang diatur dalam KUHP, beberapa hal

atau keadaan yang dapat dijadikan dasar alasan untuk membebaskan atau melepaskan orang yang melakukannya dari pemidanaan dan tuntutan hukum.

Sengaja mengemukakan pasal-pasal KUHP tersebut dalam uraian bentuk putusan pembebasan, supaya penerapan tentang bentuk putusan pembebasan, tidak semata-mata didasarkan pada hukum acara saja, tapi juga yang diatur dalam hukum materiil. Sebagai salah satu contoh putusan bebas dapat dikemukakan putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juni 1983 No. 680 K/Pid/1982. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Jakarta menghukum terdakwa melakukan kejahatan pencurian.

Putusan tersebut dalam tingkat kasasi dibatalkan Mahkamah Agung dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Alasan pembebasan didasarkan pada pertimbangan bahwa “apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena tidak terbukti adanya unsur melawan hukum (*wederechteljik*) pada perbuatan terdakwa, sebab pada saat terdakwa mengambil barang-barang dari kantor, dia beranggapan barang-barang itu semua milik almarhum suaminya. Karena itu terdakwa sebagai salah seorang ahli waris, merasa berhak umntuk mengambil barang-barang tersebut”.

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam putusan pembebasan ialah “perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan”. Perintah pembebasan dari tahanan dikeluarkan hakim ketua sidang bersamaan dengan saat putusan diumumkan, jika seandainya terdakwa yang diputus bebas itu berada dalam tahanan. Kelalaian mengeluarkan perintah pembebasan terdakwa dari tahanan dalam putusan pembebasan, mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf k *jo.* Pasal 197 Ayat (2). Jadi, sekiranya terdakwa diputus bebas, dan pada saat putusan dijatuhkan terdakwa sedang berada dalam tahanan, tapi putusan pembebasan tadi tidak dibarengi perintah pembebasan terdakwa dari tahanan, menurut Pasal 197 Ayat (2) putusan tersebut batal demi hukum.

Perintah pembebasan dari tahanan harus "segera dilaksanakan jaksa penuntut umum, sesudah putusan diucapkan, kecuali ada alasan lain yang sah". Misalnya karena terdakwa masih dalam taraf penuntutan dalam perkara lain, pembebasan dari tahanan tidak perlu dilaksanakan jaksa, dengan syarat alasan penahanan itu secara jelas diberitahukan penuntut umum kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam kedudukannya sebagai "pengawas" dan "pengamat" terhadap pelaksanaan putusan pengadilan berdasar penjelasan Pasal 191 Ayat (3). Tetapi, kalau alasan penahanan yang sah tidak ada, terdakwa harus segera dikeluarkan dan tahanan. Pelaksanaan perintah pembebasan dari tahanan terhadap seorang terdakwa yang diputus bebas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) perintah pembebasan dari tahanan segera dilaksanakan jaksa sesudah putusan diucapkan, dan sekaligus pelaksanaan pembebasan dari tahanan itu;
2) jaksa membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah pembebasan dimaksud;
3) laporan pelaksanaan pembebasan dilampiri dengan surat pelepasan;
4) laporan dan lampiran surat pelepasan, disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam.

Tata cara pelaksanaan perintah pembebasan terdakwa dari tahanan terhadap terdakwa yang diputus bebas, apabila pada saat putusan dijatuhkan terdakwa berada dalam status tahanan. Pada masa yang lalu, sering terjadi adu wewenang antara pengadilan dengan penuntut umum, dan yang merasakan akibat dari adu wewenang itu, tiada lain daripada terdakwa. Misalnya, hakim menjatuhkan putusan bebas dengan perintah membebaskan terdakwa dari tahanan. Namun, perintah pelepasan tersebut, tidak digubris, dan tidak dilaksanakan jaksa. Alasannya, karena penuntut umum mengajukan permintaan banding atas putusan pembebasan itu. Padahal menurut hukum; sekalipun penuntut umum banding, tidak boleh menggagahi perintah pelepasan. Alasan banding tidak dapat dipergunakan menunda perintah pembebasan yang dikeluarkan hakim, jika tidak ada alasan lain yang sah untuk tetap menahan terdakwa.

Mungkin, pada era KUHAP keberanian penuntut umum untuk menggagahi perintah terdakwa dari tahanan, akan berkurang, sebab dengan adanya risiko penuntutan ganti rugi atas penahanan yang tidak sah seperti yang diatur pada Pasal 95 dan 96, membuat penuntut umum lebih berhati-hati. Bukankah penggagahan terhadap pelaksanaan perintah pembebasan dari tahanan, menyebabkan status penahanan terdakwa merupakan penahanan yang tidak sah? Hal ini memberi hak kepada terdakwa untuk mengajukan permintaan ganti kerugian seperti yang diatur pada Pasal 95 dan Pasal 96 *jo.* Pasal 7 dan Pasal 9 PP No. 27/1983. Di samping itu, tindakan yang seperti itu dianggap *contempt of court* yang bersifat *unprofessional conduct*.

2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Jika putusan pembebasan diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 Ayat (2), yang berbunyi: "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut *onslao van recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan Pasal 191 Ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria:

1) apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
2) tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Di sini kita lihat hal yang melandasi putusan pelepasan, terletak pada kenyataan, apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut "tidak merupakan tindak pidana" tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat. Untuk melihat lebih jelas apa yang dimaksud dengan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, ada baiknya bentuk putusan ini diperbandingkan dengan putusan pembebasan. Perbandingan tersebut dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

a. Ditinjau dari segi pembuktian

Pada putusan pembebasan, perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan". Jadi, tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas

batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Lain halnya pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183. Akan tetapi, perbuatan yang terbukti itu "tidak merupakan tindak pidana". Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana. Tapi mungkin termasuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang atau hukum adat.

b. Ditinjau dari segi penuntutan

Pada putusan pembebasan, perbuatan yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus dituntut dan diperiksa di sidang "pengadilan pidana". Namun dari segi penilaian pembuktian, pembuktian yang ada tidak cukup mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, kesalahan terdakwa tidak terbukti, terdakwa "diputus bebas", dan membebaskan dirinya dan ancaman pidana yang diancamkan pada pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Sedangkan pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, pada hakikatnya apa yang didakwakan kepadanya bukan merupakan perbuatan tindak pidana. Barangkali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan tindak pidana. Misalnya, A dan B membuat transaksi pinjaman uang dengan ketentuan pembayaran dilakukan paling lambat 1 Januari 1984. Pada batas waktu yang diperjanjikan, A tidak dapat memenuhi pelunasan utang. Atas kelalaian pembayaran tersebut, B melaporkan A kepada

penyidik atas tuduhan penggelapan atau penipuan. Memang di sini terjadi quasi hukum.

Bagi yang kurang teliti, akan menilai kasus itu merupakan perbuatan tindak pidana penipuan, karena A telah berbohong dan memperdaya B akan melunasi utangnya pada I Januari 1984. Namun bagi yang teliti, sebenarnya tidak terjadi quasi hukum, sebab apa yang terjadi benar-benar murni merupakan ruang lingkup hukum perdata yang diatur dalam hukum perjanjian. Jadi, oleh karena A didakwa melakukan perbuatan tindak pidana penipuan, padahal apa yang didakwakan benar-benar bukan tindak pidana, tapi merupakan perbuatan yang diatur dalam hukum perjanjian, sejak semula A tidak boleh dan tidak mungkin dituntut di hadapan sidang peradilan pidana. Dia dapat digugat di hadapan sidang peradilan perdata. Oleh karena sejak semula dia tidak boleh dituntut di depan peradilan pidana, sudah semestinya dia dilepaskan dari segala tuntutan hukum pidana, dan hanya boleh digugat di depan peradilan perdata.

Kita dapat melihat, pada putusan pembebasan, terdakwa diputus bebas dari tuntutan hukum yang diancamkan oleh pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Sedang pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, terdakwa bukan dibebaskan dari ancaman pidana, akan tetapi “dilepaskan dari penuntutan”. Sebagai bahan perbandingan mari kita ambil putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1984 Reg. No. 3 PK/Pid/1982, yang menyatakan, perbuatan yang didakwakan terbukti dengan sah dan meyakinkan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran.

Putusan yang demikian diambil Mahkamah Agung berdasar alasan, baik dari pengakuan terdakwa serta alat bukti surat-surat dan saksi di persidangan, ternyata terdakwa terbukti telah membuat surat palsu. Akan tetapi, surat palsu tersebut tidak pernah dipergunakan sebagai bukti dalam perkara perdata No. 14/1976, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran pidana. Contoh lain putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Agustus 1983 Reg. No. 645 K/Pid/1982, yang menyatakan, "perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan terbukti, akan tetapi bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, sebab apa yang didakwakan adalah hubungan suatu usaha di mana saksi memberi modal kepada terdakwa yang termasuk bidang perdata. Penggunaan modal tersebut oleh terdakwa bukanlah sebagai penggelapan".

Demikianlah kira-kira gambaran pengertian bentuk putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum serta perbandingannya dengan bentuk putusan bebas. Apabila ditinjau dari segi hasil yang terkandung pada kedua bentuk putusan tersebut seolah-olah sama. Sama-sama tidak menimpakan hukuman pidana kepada terdakwanya. Apa lagi bagi orang awam, tidak melihat perbedaan hakiki di antara keduanya. Akan tetapi dari Segi yuridis, jelas terdapat perbedaan di antara kedua putusan itu, karena pada putusan Pelepasan dari segala tuntutan hukum masih memberi kemungkinan untuk mengajukan kasus tersebut dalam peradilan perdata. Selanjutnya, bagaimana halnya jika dalam putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum ternyata terdakwa berada dalam status tahanan? Mengenai tata caranya serupa dengan yang berlaku pada putusan pembebasan. Oleh karena itu, jika pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum terdakwanya berada dalam tahanan,

pada saat putusan dijatuhkan harus dibarengi dengan perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan sesuai dengan tata cara yang diatur pada Pasal 191 Ayat (3) dan Pasal 192. Berarti, dengan adanya perintah hakim untuk mengeluarkan atau membebaskan terdakwa dari tahanan, jaksa harus "segera" membebaskan terdakwa sesaat setelah putusan diucapkan, dan jaksa membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah pembebasan tersebut, yang dilampiri dengan "surat pelepasan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam".

3. Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuataan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Memang benar, hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas.

Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan "maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHP". Namun demikian, titik tolak hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan. Terserah pada penilaiannya seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

Sebagaimana yang dapat dilihat dalam berbagai putusan Mahkamah Agung, antara lain dalam putusan tanggal 17 Januari 1983 No. 553 K/Pid/1982, yang menegaskan bahwa "mengenai ukuran hukuman adalah wewenang *judex factie* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *judex factie* menjatuhkan hukuman yang tidak diatur oleh undang-undang, atau kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman".

Mari kita lihat bagaimana menempatkan terdakwa dalam putusan pemidanaan. Yang dimaksudkan dengan bagaimana menempatkan terdakwa dalam putusan pemidanaan ialah mengenai status terdakwa. Status apakah yang dapat diperintahkan pengadilan terhadap scorang terdakwa berbarengan dengan saat

putusan pemidanaan diucapkan? Untuk melihat status terdakwa yang dapat diperintahkan pengadilan berbarengan dengan saat putusan diucapkan, berpedoman kepada Pasal 193 Ayat (2). Dari ketentuan Ayat (2) ini, ada berbagai status. yang dapat diperintahkan pengadilan terhadap seorang terdakwa yang dijatuhi dengan putusan pidana.

1) Jika terdakwa tidak ditahan

Seandainya saat putusan pemidanaan dijatuhkan terdakwa berada dalam status tidak ditahan, berarti selama atau setelah berjalan beberapa lama persidangan, terdakwa berada dalam status ditahan. Mungkin mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksa persidangan, terdakwa tidak pernah ditahan. Pokoknya pada saat dijatuhkan putusan pemidanaan, terdakwa tidak ditahan. Dalam hal seperti ini pengadilan dapat memilih alternatif status yang akan diperintahkan terhadap terdakwa:

(1) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam status tidak ditahan. Tidak semua putusan pemidanaan dibarengi dengan perintah supaya terdakwa ditahan. Sekalipun terdakwa berada dalam status tidak ditahan, kemudian putusan yang dijatuhkan berupa putusan pemidanaan, pengadilan dapat memerintahkan dalam putusan supaya terdakwa tidak ditahan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 193 Ayat (2) huruf b. Dari bunyi ketentuan ini, pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam ketentuan ini jelas kita lihat adanya perkataan dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan.

Jika “dapat”, bukan mesti memerintahkan supaya ditahan. Dari perkataan dapat memerintahkan supaya ditahan, berarti pengadilan dapat memerintahkan supaya terdakwa yang dijatuhi hukuman pidana, “tidak ditahan”. Tidak ada kemestian bagi pengadilan untuk memerintahkan terdakwa supaya ditahan sekalipun terhadap terdakwa dijatuhi putusan pidana.

Tindakan atau kebijaksanaan pengadilan yang tidak memerintahkan terdakwa supaya ditahan dalam suatu putusan pemidanaan, tentu ada baik dan buruknya. Segi keburukannya, seolah-olah putusan pemidanaan itu dianggap masyarakat kurang sungguh-sungguh. Kenapa terhadap terdakwa yang dijatuhi putusan pemidanaan, berkeliaran di tengah kehidupan masyarakat. Tentu masyarakat menilainya kurang masuk akal. Kalau orangnya sudah dipidana; sewajarnya terdakwa diperintahkan supaya ditahan. Akan tetapi, dari segi kebaikannya tentu ada.

Mungkin pengadilan berpendapat, untuk apa buru-buru memerintahkan terdakwa ditahan sekalipun kepadanya telah dijatuhi putusan pemidanaan. Bukankah masih besar kemungkinan, putusan itu akan dibatalkan oleh peradilan tingkat banding atau kasasi? Alangkah fatalnya seandainya Pengadilan Negeri memerintahkan terdakwa supaya ditahan pada saat ia menjatuhkan putusan pemidanaan, ternyata putusannya itu dibatalkan pengadilan tingkat banding atau tingkat kasasi. Atas alasan pertimbangan yang seperti ini, ada baiknya Pengadilan Negeri tidak terburu nafsu memerintahkan penahanan terhadap terdakwa. Sebab apabila putusan

dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, penahanan yang dikenakan kepada terdakwa merupakan penahanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

(2) Pengadilan dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan. Jika terdakwa tidak ditahan Jika terdakwa tidak ditahan pada saat putusan dijatuhkan, pengadilan "dapat" memerintahkan supaya terdakwa ditahan. Berarti pada saat pengadilan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa, sekaligus memerintahkan supaya terdakwa ditahan. Misalnya, pengadilan menjatuhkan putusan pidana 4 tahun penjara kepada terdakwa yang tidak ditahan, pada saat putusan dijatuhkan, sekaligus dibarengi dengan perintah supaya terdakwa ditahan. Tetapi dalam hal yang seperti ini, sebelum pengadilan memerintahkan penahanan, lebih dulu meneliti apakah perkara yang didakwakan benar-benar memenuhi syarat ketentuan Pasal 21. Tidak semua tindak pidana memenuhi syarat sah perintah penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 21. Perintah penahanan terhadap terdakwa baru sah dan memenuhi syarat, apabila tindak pidana yang didakwakan memenuhi syarat Pasal 21.

2) Jika terdakwa berada dalam status tahanan

Apa yang telah dibicarakan pada saat putusan pidana dijatuhkan, terdakwa tidak ditahan. Sekarang yang akan dibicarakan ialah kebalikannya, pada saat putusan bagaimanakah yang dapat dikenakan pengadilan terhadap terdakwa pada saat putusan dijatuhkan? Menurut Pasal 193 Ayat (2) huruf b, pengadilan dapat memilih salah satu alternatif di bawah ini:

(1) Memerintahkan terdakwa “tetap berada dalam tahanan”

Alternatif pertama yang dapat dipilih pengadilan, memerintahkan atau menentukan terdakwa yang ditahan, supaya “tetap berada dalam tahanan”. Jadi, kalau pada saat pengadilan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa yang kebetulan sedang ditahan, pada saat putusan dijatuhkan atau diucapkan, sekaligus dibarengi dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

(2) Memerintahkan “pembebasan terdakwa dari tahanan”

Alternatif kedua yang dapat ditempuh pengadilan, mengeluarkan perintah pembebasan terdakwa dari tahanan. Ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b, memberi kemungkinan kepada pengadilan untuk memerintahkan pembebasan terdakwa dari tahanan sekalipun terhadap terdakwa yang ditahan dijatuhi putusan pemidanaan. Jika pengadilan menempuh kebijaksanaan yang demikian, pada saat menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa, sekaligus pengadilan membarengi putusan ini dengan perintah untuk “membebaskan terdakwa dari tahanan”. Hal seperti ini terasa mengandung kontradiksi. Mungkin orang akan bertanya, kenapa undang-undang membolehkan pengadilan memerintahkan pembebasan terdakwa dari tahanan, padahal pengadilan sendiri menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap orangnya? Benar, ketentuan ini seolah-olah terasa kurang sejalan. Terdakwa dipidana, tapi diperintahkan supaya dibebaskan dari tahanan. Akan tetapi terhadap hal yang terasa kontradiksi ini, undang-undang sendiri membatasinya: “sepanjang perintah pembebasan itu mempunyai alasan yang benar-benar masuk akal”.

Seandainya putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan terhadap terdakwa "sama dengan masa tahanan" yang telah dijalani, atau jika putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan terhadap terdakwa "melampaui masa tahanan" yang dijalani, umpamanya terdakwa sejak dari taraf penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sudah menjalani masa tahanan selama 6 bulan, putusan pidana yang dijatuhi persis 6 bulan atau 5 bulan dalam putusan yang seperti ini adalah logis jika putusan pemidanaan sekaligus dibarengi dengan perintah membebaskan terdakwa dari tahanan.

Perintah pembebasan dalam putusan yang seperti ini benar-benar didasarkan pada alasan yang cukup dan masuk akal. Lain halnya kalau putusan pidana yang dijatuhkan jauh melebihi masa tahanan yang dijalani terdakwa. Misalnya, terdakwa baru menjalani masa tahanan 6 bulan. Putusan pidana yang dijatuhkan 5 tahun penjara, tentu terasa ganjil seandainya pengadilan memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan pada saat putusan dijatuhkan, karena tidak didukung oleh alasan yang cukup dan wajar.

Namun, dalam putusan pidana yang demikian pun, tidak mengurangi wewenang hakim untuk membebaskan terdakwa dari tahanan jika betul-betul ada alasan yang cukup dan wajar, bukan alasan yang dibuat-buat. Misalnya, terdakwa dijatuhi putusan pidana 5 tahun penjara. Masa tahanan yang dijalaninya baru 6 bulan. Pada saat putusan dijatuhkan terdakwa sungguh-sungguh berada dalam keadaan sakit yang gawat yang memerlukan pengobatan dan perawatan intensif. Dalam peristiwa yang

seperti ini dapat dianggap cukup alasan untuk memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan untuk menjalani pengobatan guna memulihkan kesehatannya, sambil menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara tersebut.

Selama ini sikap perlakuan pengadilan yang sering mendapat sorotan masyarakat. Perlakuan pembebasan dari tahanan, seolah-olah hanya diberikan kepada orang-orang tertentu dengan alasan sakit. Padahal orangnya tidak benar-benar sakit. Kita masih ingat peristiwa pembebasan Endang Wijaya dari tahanan atas alasan sakit, sehingga pembebasan ini menghebohkan dan mengundang campur tangan pihak instansi lain, karena dinilai syarat pembebasan itu tidak mempunyai alasan yang cukup, sebab menurut sementara kalangan, sakitnya Endang Wijaya tidak sampai memerlukan perawatan intensif, cukup berobat jalan.

4. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili

Sebagaimana yang telah pemah dibicarakan, kemungkinan bisa terjadi sengketa mengenai wewenang mengadili terhadap suatu perkara. Itu sebabnya Pasal 147 memperingatkan Pengadilan Negeri, setelah menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari berkas perkara. Yang pertama dan utama diperiksanya; apakah perkara yang dilimpahkan penuntut umum tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri yang dipimpinnya. Seandainya Ketua Pengadilan Negeri berpendapat perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya Seperti yang ditentukan dalam Pasal 84 KUHAP:

1) “karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan”, atau
2) “sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan atau ditahan berada di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang dipanggil pun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat di mana tindak pidana dilakukan, dan sebagainya”.

Maka dalam hal yang di atas, Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang mengadili. Pengadilan Negeri yang lain yang berwenang mengadili. Apabila Pengadilan Negeri berpendapat tidak berwenang mengadili perkara yang dilimpahkan penuntut umum kepadanya, Pasal 148 telah memberi pedoman kepada Pengadilan Negeri untuk menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang dianggapnya berwenang mengadilinya. Untuk itu Pengadilan Negeri mengeluarkan “surat penetapan” yang berisi pernyataan tidak berwenang mengadili. Mengenai tata cara tentang surat penetapan tak berwenang mengadili ini sudah dibicarakan sebelumnya sehubungan dengan pembahasan sengketa wewenang mengadili. Oleh karena itu, tentang tata cara dan perlawanan terhadap surat penetapan tersebut tidak akan kita singgung lagi disini.

5. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima, berpedoman kepada Pasal 156 Ayat (1) KUHAP. Sebenarnya tentang

hal ini pun sudah diterangkan sehubungan dengan pembahasan bantahan atau eksepsi yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum.

6. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut umum batal atau batal demi hukum didasarkan pada Pasal 143 Ayat (3) dan Pasal 156 Ayat (1). Dengan menghubungkan Pasal 143 Ayat (3) dengan Pasal 156 Ayat (1), Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Baik hal itu oleh karena atas permintaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya.

Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum, apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b. Surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Suatu contoh putusan Mahkamah Agung yang diputus tanggal 10 September 1979 No. 234 K/Kr/1978; yang menyatakan, tuntutan terhadap terdakwa batal demi hukum, karena semua unsur dalih yang didakwakan kepada terdakwa tidak jelas dan tidak dimuat dalam dakwaan. Jadi, jika pengadilan menilai dakwaan tidak jelas dan tidak memuat satu per satu unsur dalih yang disebut dalam pidana yang didakwakan, putusan yang dijatuhkan menyatakan dakwaan batal demi hukum. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, banyak dijumpai dalam praktek. Umpamanya dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Mei 1983 No. 42 K/Pid/1982. Di dalam putusan ini Mahkamah Agung berpendapat, surat

dakwaan tidak merumuskan secara terperinci peranan dan perbuatan apa yang dilakukan terdakwa I dalam tindak pidana yang didakwakan. Sedang ternyata dalam persidangan pengadilan, yang melakukan perbuaa ialah terdakwa II dan II. Oleh karena itu, tidak jelas apa yang didakwakan terna terdakwa I. Dengan demikian, dakwaan terhadap terdakwa I batal demi hukum, terdakwa I tidak dapat dikenakan pemidanaan sehubungan dengan apa yang didakwakan.

Demikian juga putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1983 No. 492 K/Kr/1981, yang telah membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 4-1981 No. 18/1981. Dalam putusan ini Pengadilan Tinggi telah menyatakan tuduhan (dakwaan) jaksa batal demi hukum. Alasan pertimbangannya, oleh karena berpendapat dakwaan jaksa tidak memuat secara lengkap dalih dan unsur tindak pidana yang didakwakan. Padahal semestinya dakwaan harus *voldoende en duidelijke opgave van het feit*. Akibatnya, surat dakwaan jaksa tersebut merupakan dakwaan yang *obscuur liber* (samar).

Dakwaan mendakwa para terdakwa melakukan perjudian. Dakwaan tersebut disamping tidak lengkap menyebut unsur-unsur dalih permainan judi seperti unsur tanpa izin, juga terhadap perbuatan materiil dari dalih tadi tidak menguraikan secara jelas dan tepat bagaimana cara-cara permainan judi itu dilakukan para terdakwa. Tidak memadai hanya menyebut mempergunakan alat cekky, tapi bagaimana caranya alat cekky itu dipakai dan dipergunakan. Demikian sekadar beberapa contoh putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Dari beberapa contoh di atas, dapat kita lihat beberapa alasan pokok yang dapat dijadikan dasar menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum:

1) apabila dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalih yang didakwakan,
2) atau tidak memerinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam dakwaan,
3) dakwaan kabur atau *obscuur libel*, karena tidak dijelaskan cara bagaimana kejahatan dilakukan.

Kemudian surat dakwaan dinyatakan batal, apabila penuntut umum melanggar ketentuan Pasal 144. Misalnya perubahan surat dakwaan dilakukan satu dua hari lagi sebelum hari persidangan, atau perubahan surat dakwaan dilakukan lebih dari satu kali. Hal-hal seperti ini dapat mengakibatkan dakwaan dapat dinyatakan batal. Tentang hal ini diajak kembali melihat uraian yang berkenaan dengan eksepsi.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan menjadi sebagai berikut:

1. *Judex Factie* merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. *Judex factie* lebih condong pada kewenangan hakim dalam menentukan suatu fakta hukum dalam suatu persidangan yang akan dijadikan pertimbangan suatu putusan. *Judex juris* adalah putusan tingkat kasasi yang mana Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukumnya. Kewenangan *judex juris* berada pada tingkat kasasi yang hanya berfokus dalam memeriksa penerapan hukumnya saja. Lembaga peradilan *judex juris* adalah Mahkamah Agung.
2. Pertimbangan Hakim Tinggi dalam Putusan Nomor: 74/PID/2020/PT.Tjk terkait permintaan banding dari terdakwa Solikin alias Likin alias Rokim Bin Taswin melalui penasihat hukumnya H. Khaerul Saleh & Rekan dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjatuhkan putusan dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Tanggal 14 April 2020 Nomor: 564/Pid.Sus/2019/PN Mgl, dengan memberikan pertimbangan antara lain adanya hubungan kekeluargaan antara hakim anggota I atas nama Dina

Puspasari dengan Panitera Pengganti atas nama Supriyadi yang telah memeriksa dan memutus perkara ditingkat pertama.

3. Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 74/PID/2020/PT.Tjk, mengenai pelanggaran terhadap Pasal 157 Ayat (1) dan Ayat (3) KUHAP menimbulkan akibat hukum berupa putusan dianggap batal demi hukum. Oleh karena itu, dilakukan pemeriksaan ulang sejak dari semula dengan susunan majelis yang lain. Pemeriksaan ulang kembali sejak dari semula dengan susunan pejabat atau majelis yang lain, dimaksudkan guna melenyapkan prasangka dan sekaligus ditujukan untuk menegakkan citra pemeriksaan peradilan yang lebih objektif.

B. Saran

Sehubungan dengan penulisan tesis ini, terdapat 3 (tiga) saran yang dapat penulis sampaikan, yakni sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan sebaiknya lebih cermat dan seksama dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum yang dapat meresahkan dan tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.
2. *Judex factie* sebagai pengadil ditingkat banding harus lebih teliti dan cermat dalam menafsirkan memori banding baik yang diajukan oleh penuntut umum atau dari pihak terdakwa, agar para pihak yang berperkara tidak dirugikan sehingga tercapai keadilan bagi semua pihak berperkara.
3. Pasal 252 ayat (1) huruf a KUHAP tidak memuat kriteria yang jelas terkait alasan-alasan permohonan kasasi. Maka dari itu disarankan supaya DPR RI

menyempurnakan ketentuan permohonan kasasi dalam KUHAP sehingga ada patokan yang jelas dalam mengklasifikasikan apakah putusan *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Mangesti, Yovita dan Bernard L. Tanya. 2014. *Moralitas Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta.

Ahmad, Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Ali, Achmad. 2012. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Kencana. Jakarta.

Ali, H. Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Aro, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Assegaf, Rifqi S. dan Josi Katarina. 2005. *Membuka Ketertutupan Pengadilan*. Penerbit LeIP. Jakarta.

Bambang, Sutiyoso. 2006. *Metode Penemuan Hukum*. UII Press. Yogyakarta.

Darmadiharjo, Darji dan Shidarta. 2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.

Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Rusell Sage Foundation. New York.

Hamzah, A. 2013. *Hukum Acara Perdata: Peradilan Tingkat Banding*. TT. TP.

-------. 2005. *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

Harlen, V. 2015. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Erlangga. Jakarta.

Irianto, Sulistyowati. 2009. *Memperkenalkan Studi Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya dalam Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*. Buku Obor dan JHMP-FHUI. Jakarta.

Isra, Saldi. 2014. *Kekuasaan Kehakiman dalam Transisi Politik di Indonesia, dalam Problematika Hukum dan Peradilan*. Komisi Yudisial. Jakarta.

Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum.* Kencana Media Group. Jakarta.

Marpaung, Leden. 1995. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.

Moleong, L. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Mukti Arto, H. A. 2008. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Rasjidi, Lili dan Thania Rasjidi. 2007. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.

Saleh, K Wantjik. 1976. *Kehakiman dan Peradilan*. Simbur Cahaya. Jakarta.

Saptomo, Ade. 2014. *Budaya Hukum Indonesia yang Mendukung Pembangunan Hukum Nasional dalam Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*. Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta.

Setiadi, Wicipto. 2014. *Arah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, dalam Problematika Hukum dan Peradilan*. Komisi Yudisial. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

-------. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengeruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

-------. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.

Subekti, R. 1981. *Hukum Acara Perdata*. Binacipta. Jakarta.

Suparman, Eman. 2004. *Kitab Undang-undang Peradilan Umum*. Fokus Media. Bandung.

Sutanti, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. C.V. Mandar Maju. Bandung.

Syamsudin, M. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Kencana. Jakarta.

Yahya Harahap, M. 2021. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.

Yusuf, Theo dkk. 2016. *Akuntabilitas Mahkamah Agung*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Ziauddin, Sardar. 1996. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Mizan. Bandung.

Artikel Jurnal

Adhyanto, Oksep, "Perkembangan Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2014.

Erika Putri, Virlieni dan R. Rahaditya, "Pemberatan Pidana Oleh Mahkamah Agung Dalam Perkara Anak Ditinjau Berdasarkan Prinsip Judex Juris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 526K/Pid. Sus/2019)", *Jurnal Hukum Adigama,* Vol. 3 No. 2, 2020.

Gunardi, "Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum", *Jurnal Era Hukum*, No. 1, 2005.

Jodyanta, Reza, "Argumentasi Hukum Judex Juris Memutuskan Permohonan Kasasi Atas Dasar Ada Dissenting Opinion dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan MA Nomor 791 K/Pid/2013)", *Jurnal Verstek* Vol. 5 No. 1, 2017.

Marsudi Dedi Putra, "Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Likhitaprajna*, Vol. 16 No. 2, 2014.

Nugroho, Wahyu, "Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 4, 2017.

Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan", *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, 2015.

Okky Arista, Muhammad dan Putra Bagus Setya Dewanto, "Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Kasasi atas Dasar Judex Factie Keliru Menafsirkan Sebutan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sesuai Ketentuan Pasal 253 KUHAP", *Verstek,* Vol. 3 No. 2, 2015.

Permana, LH, "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan", *Jurnal Poenale*, Vol. 4 No. 1, 2016.

Pollicino, Oreste, "Legal Reasoning of The Court of Justice in The Context of The Principle of Equality Between Judicial Activism and Self Restraint", *German Law Journal*, Vol. 5 No 3, 2004.

Rifai, Eddy dan Khaidir Anwar, "Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 2, 2014.

Rifai, Eddy, "An Analysis of the Death Penalty in Indonesia Criminal Law", *Journal Sriwijaya Law Review*, Vol. 1 Issue 2, 2017.

Rifai, Eddy, Pitria, Agus Triono, "The Influence of Online Mass Media on Anti-Corruption Legal Awareness Education", *Systematic Reviews in Pharmacy*, Vol. 2 No. 12, 2021.

Ryandika, Muhammad Sabil dan Jatmiko Wirawan, "Penerapan Peran Hakim Agung Sebagai Judex Juris dalam Perkara Pidana Studi Putusan MA No. 2239 K/Pid.Sus/2012", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2015.

Syahyu, Yulianto dan Diana Fitriana, "Mencari Ilmu (Teori) Hukum yang Bercirikan Indonesia Berdasarkan Aliran Sociological Jurisprudence", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7 No. 1, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tesis dan Makalah

Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Wati Nainggolan, Agustina, "Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan), Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010.

Sumber Lain

Afandi, R. “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak”. *Dalam http://download. portalgaruda. org. access* 20, 2018.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Mahkamah Agung. 2013. *Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris ataukah Judex Factie: Kajian Terhadap Asas, Teori dan Praktek, Laporan Penelitian*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang dan Diklat Mahkamah Agung. Bogor.